



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

NOMOR : 1633/BSN-I/HK.35/03/99

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan :
 - 1) Pedoman BSN 02 dan 03 sudah tercakup dalam Pedoman BSN 17;
 - 2) Pedoman BSN 05 sudah tercakup dalam Pedoman BSN 01;
 - 3) Pedoman BSN 06 sudah tercakup dalam Pedoman BSN 16;
 - 4) Pedoman BSN 09 yang diadopsi dari ISO/IEC Guide 49 telah dinyatakan dicabut/withdraw;
 - 5) Pedoman BSN 13 merupakan hasil Komisi E - DSN yang pada kegiatan BSN sudah tidak ada;
 - 6) Pedoman BSN 36 sudah tidak relevan dengan tugas BSN.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang pencabutan beberapa pedoman BSN.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
 2. Keputusan Presiden Nomor : 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
 3. Keputusan Presiden Nomor : 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;
 4. Keputusan Presiden Nomor : 272/M Tahun 1997 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon Ia dan Ib Badan Standardisasi Nasional;
 5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor : 415/BSN-1/HK.02/03/98 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional.
 6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor : 362/BSN-I/HK.08/07/98 tentang Penetapan Pedoman DSN menjadi Pedoman BSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan Beberapa Pedoman BSN

sk_cabut

1



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- PERTAMA** : Mencabut penggunaan lebih lanjut pedoman-pedoman Badan Standardisasi Nasional sebagaimana dimuat dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman-pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 1999

KEPALA BADAN STANDARDISASI
* NASIONAL


IR. HERUDI KARTOWISASTRO
NIP. 320000697



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 1633/BSN-I/HK.35/03/99
TANGGAL: 2 Maret 1999

DAFTAR
PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
YANG DICABUT

NO.	JUDUL PEDOMAN	NOMOR PEDOMAN
1.	Sistem Akreditasi Laboratorium Penguji - Persyaratan Badan Akreditasi	BSN 02
2.	Sistem Akreditasi Laboratorium Penguji - Petunjuk Pelaksanaan	BSN 03
3.	Persyaratan Umum untuk Penerimaan Laboratorium Penguji	BSN 05
4.	Persyaratan Umum untuk Penerimaan Unit Sertifikasi	BSN 06
5.	Pedoman Penyusunan Panduan Mutu untuk Laboratorium Penguji	BSN 09
6.	Aturan Umum Anggota Jaringan Nasional Kalibrasi	BSN 13
7.	Syarat dan Aturan yang Mengatur Pola Sertifikasi Sistem Mutu	BSN 36

KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL,

IR. HERUDI KARTOWISASTRO
NIP. 320 000 697

sk_cabut

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt 3-4, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat - Indonesia
Telephone : 62-21 574 7043, 574 7044, 574 7045 Fax : 62-21 574 7044, 574 7045 E-mail : bsn-std@rad.net.id